

**PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN KEPADA NOTARIS  
PENGGANTI PASAR MODAL BERDASARKAN POJK NOMOR  
67/POJK.04/2017**

**Desintya Nur Amalia, Arman Nefi**

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mengenai pungutan oleh otoritas jasa keuangan kepada notaris pengganti berdasarkan POJK nomor 67/POJK.04/2017. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat 3 (tiga) pokok permasalahan, yang pertama adalah bagaimana konsepsi tentang notaris pengganti pasar modal hingga terbitnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017? Yang kedua adalah bagaimana perbandingan kedudukan notaris pengganti sebelum dan setelah adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan? Sedangkan yang ketiga adalah bagaimana tanggung jawab notaris pengganti yang telah berakhir masa jabatannya terhadap peraturan OJK selama masa keanggotaan profesi penunjang pasar modal? Untuk menjawab permasalahan hukum diatas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil analisa adalah setelah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017, seharusnya dapat menguatkan kedudukan baik notaris dan notaris pengganti di pasar modal. Namun pada kenyataannya, kedudukan notaris pengganti juga tidak kuat semenjak adanya peraturan tersebut, hal ini terjadi karena setiap akta mengenai IPO (*Initial Public Offering*) suatu perusahaan yang dibuat oleh notaris pengganti menjadi batal demi hukum. Mengenai peraturan terkait Otoritas Jasa Keuangan yang juga tidak diatur secara jelas menyebabkan ketidak pastian terhadap kedudukan notaris pengganti, contohnya dalam hal pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pungutan tersebut pada praktiknya tidak dikenakan untuk notaris pengganti, hal tersebut tidak sejalan dengan peraturan yang ada dimana setiap orang/badan yang melakukan kegiatan di pasar modal akan dikenakan pungutan.

Kata Kunci : Notaris, Notaris Pengganti, Pasar Modal.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Saat ini industri pasar modal sedang diminati oleh banyak kalangan pebisnis, bahkan kalangan umum sudah melirik industri pasar modal untuk dijadikan investasi karena dinilai dapat menghasilkan keuntungan besar. Dalam pelaksanaannya transaksi di bidang pasar modal memerlukan profesi penunjang guna mendukung berjalannya proses dalam pasar modal tersebut. Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur mengenai Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai salah satu pelaku yang berada dalam pasar modal. Profesi Penunjang Pasar Modal harus ikut membantu mengembangkan pasar modal dan turut bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kewajibannya.<sup>1</sup> Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.<sup>2</sup>

Pada industri pasar modal membutuhkan peran notaris, dimana notaris tersebut sebagai profesi penunjang dalam pasar modal itu sendiri. Peran notaris di bidang pasar modal sangat diperlukan, terutama dalam hubungannya dengan penyusunan anggaran dasar para pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksadana, serta pembuatan kontrak-kontrak penting, seperti kontrak reksadana, kontrak penjaminan emisi, dan perwaliamanatan. Untuk menjamin keaslian dan kepercayaan para pihak, pengesahan dari notaris menjadi sesuatu yang sangat penting, oleh karena notaris merupakan satu profesi penunjang pasar modal.<sup>3</sup> Untuk berkegiatan di pasar modal, notaris terlebih dahulu harus mendapatkan Surat Tanda Terdaftar (STTD), serta wajib mengikuti Pendidikan Profesi Lanjut (PPL) untuk periode waktu tertentu dengan jumlah Satuan Kredit Profesi (SKP) demi tercapainya Standar Pengendalian Mutu.<sup>4</sup>

Jasa notaris diperlukan dalam dunia pasar modal berupa membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan-keputusan RUPS, baik untuk persiapan *go public* maupun RUPS setelah *Initial Public Offering* (IPO) atau penawaran saham perdana, meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS. Notaris juga meneliti perubahan Anggaran Dasar (AD) agar tidak terdapat materi pasal-pasal dalam AD, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal-pasal dalam AD, agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat.

---

<sup>1</sup> M. Irsan Nasrudin, *et all, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cetakan ke-3, (Jakarta:Prenada),2006, hlm. 89.

<sup>2</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No 5491, Ps 1 ayat (1).

<sup>3</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Ps 64 ayat (1) huruf d.

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Tahunan OJK 2013*, 2013, hlm. 140.

Peran notaris dalam pasar modal tidak berbeda dengan peran notaris sebagai pejabat umum, yaitu membuat akta-akta autentik yang dibutuhkan dalam pasar modal berupa Akta RUPS, Akta RUPSLB, Perjanjian Emisis Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, serta akta-akta lainnya. Akta-akta tersebut dibuat oleh notaris dengan tujuan apabila terjadi suatu masalah dikemudian hari, akta tersebut dapat dijadikan suatu alat bukti yang sempurna. Tanggung jawab seorang notaris pasar modal hanya atas segala pendapat atau keterangan yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip kode etik notaris dan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban selama notaris tersebut telah memberikan pendapat atau keterangan sesuai dengan apa yang telah diatur.

Dalam hal seorang notaris berhalangan untuk menjalankan jabatannya baik karena sakit atau karena sebab lain, notaris dapat mengajukan cuti.<sup>5</sup> Hak cuti ini hanya dapat diambil oleh seorang notaris apabila yang bersangkutan telah menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun.<sup>6</sup> Selama menjalankan cuti, seorang notaris diwajibkan untuk menunjuk seorang notaris pengganti.<sup>7</sup> Pengertian dari notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.<sup>8</sup> Adapun seorang yang bisa dijadikan sebagai notaris pengganti dikarenakan ada notaris yang sakit, cuti, atau untuk sementara waktu tidak dapat menjalankan tugasnya atau fungsinya sebagai notaris, misal karena diangkat menjadi pejabat negara, notaris yang mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan notaris pengganti.<sup>9</sup>

Industri pasar modal dan juga industri keuangan non Bank secara kelembagaan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam pengaturan ini, OJK berhak melakukan pemungutan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya. Ketentuan itu diatur melalui Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK.

Industri pasar modal dan juga industri keuangan non Bank secara kelembagaan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam pengaturan ini OJK berhak melakukan pungutan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dari OJK, yaitu pengaturan dan pengawasan kegiatan di sektor Jasa Keuangan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan tersebut dibuat untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pungutan OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Margaret Olivin, SH yang dilakukan di Universitas Indonesia dengan judul “Kedudukan Notaris Pengganti dari Notaris Pasar Modal”, dimana penelitian tersebut dilakukan sebelum dikeluarkannya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/PJOK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal. Dalam penelitian tersebut lebih mengarah kepada

---

<sup>5</sup> Indonesia (a), *op. cit*, Ps 25 ayat (1).

<sup>6</sup> *Ibid*, Ps 25 ayat (2).

<sup>7</sup> *Ibid*, Ps 25 ayat (3).

<sup>8</sup> *Ibid*, Ps 1 ayat (3).

<sup>9</sup> *Ibid*, Ps 27 ayat (1).

<sup>10</sup> Ayu Arismawati, “Kedudukan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal terhadap Pengenaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan”, Tesis Universitas Indonesia (UI) Depok 2016, hlm. 5.

keabsahan akta yang dibuat oleh notaris pengganti dalam pasar modal, sedangkan yang penulis teliti lebih kearah keselarasan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/PJOK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang membebaskan pungutan kepada setiap profesi penunjang pasar modal setiap tahunnya.

Dalam hal pungutan yang dilakukan oleh OJK terdapat beberapa penelitian yang di lakukan di Universitas Indonesia, diantaranya penelitian tentang “Kedudukan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Terhadap Pengenaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan”, dimana penelitian tersebut lebih menekankan pungutan yang ditujuka kepada Notaris sebagai Profesi Penunjang dalam Pasar Modal. Sedangkan, penulis akan meneliti pungutan yang akan ditujukan kepada Notaris Pengganti dimana sebelumnya hal ini belum pernah diatur dan baru diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/PJOK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal. Dalam penelitian lain yang juga di lakukan di Universitas Indonesia, dimana penelitian serupa dengan penelitian sebelumnya dengan judul “Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Kepada Notaris Pasar Modal Selaku Profesi Penunjang Pasar Modal”, dimana penelitian ini juga lebih menekankan kepada pungutan yang dilakukan oleh OJK terhadap notaris dengan berdasarkan kedudukan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan menolak pungutan oleh OJK kepada Notaris karena dianggap notaris dalam pasar modal itu ada karena perintah Undang-Undang. Sedangkan penulis akan meneliti pungutan yang akan ditujukan kepada notaris pengganti pasar modal.

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 67/PJOK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal diatur tersendiri mengenai notaris pengganti pasar modal. Diatur dalam peraturan OJK bahwa notaris pengganti wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK untuk dapat memberikan jasa di pasar modal.<sup>11</sup> Bahwa dalam pengertian lain, setiap notaris pengganti harus terdaftar terlebih dahulu di OJK sebagai profesi penunjang pasar modal dalam OJK, baru dapat menjadi notaris pengganti dalam pasar modal. Peraturan ini dibuat untuk mengatur tersendiri tentang notaris pengganti yang melakukan kegiatan di pasar modal dikarenakan pada peraturan sebelumnya belum ada yang mengatur dengan jelas tentang notaris pengganti pasar modal. Permasalahannya, peraturan tersebut tidak mengatur tentang pungutan oleh OJK. Aturan beban pungutan oleh setiap anggota profesi penunjang pasar modal, termasuk notaris pasar modal dan juga saat ini dikenakan kepada notaris pengganti pasar modal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Pemerintah tersebut tidak menunjukkan adanya kesesuaian dengan peraturan notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal, khususnya bagi notaris pengganti pasar modal.

Berdasarkan latar belakang yang tersebut, akan dilakukan penelitian dengan judul **Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Kepada Notaris Pengganti Berdasarkan POJK Nomor 67/POJK.04/2017.**

## 2. Permasalahan

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah :

---

<sup>11</sup>Indonesia (c), *Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal*, No. 67/PJOK.4/2017, LN No. 288 tahun 2017, Ps. 29.

- 1.) Bagaimana konsepsi hukum tentang notaris pengganti pasar modal hingga terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017?
- 2.) Bagaimana perbandingan kedudukan notaris pengganti sebelum dan setelah adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017?
- 3.) Bagaimana tanggung jawab notaris pengganti yang telah berakhir masa jabatannya terhadap peraturan OJK selama masa keanggotaan profesi penunjang pasar modal?

### 3. Sistematika Penulisan

Artike ini terdiri dari 3 (tiga) bagian sehingga mempermudah pembaca dalam memahami isi artikel ini. Bagian pertama berisikan tentang Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, dan sistematika penulisan. Selanjutnya bagian kedua berisikan tentang Pembahasan dari pokok permasalahan yaitu Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Kepada Notaris Pengganti Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal. Bagian ketiga yaitu Penutup yang berisikan Simpulan dan Saran atas permasalahan yang telah diuraikan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Notaris dan Notaris Pengganti di Pasar Modal

Sebelum membahas mengenai notaris dan notaris pasar modal, ada baiknya mengetahui peran notaris sebagai pejabat umum terlebih dahulu. Hal ini dianggap penting karena pada mula notaris terbentuk yaitu sebagai pejabat umum, namun seiring dengan perkembangan zaman khususnya dibidang ekonomi.

#### a. Notaris Sebagai Pejabat Umum.

Jabatan notaris di Indonesia timbul karena adanya kebutuhan dari masyarakat umum yang menghendaki adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan hukum dalam masyarakat. Notaris adalah lembaga atau organ yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik dan menyimpannya sebagai dokumen atau arsip negara.<sup>12</sup>

Prof. R. Soebekti, SH berpendapat bahwa yang dimaksud dengan surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, oleh karena itu suatu akta wajib untuk ditandatangani sebagai bukti yang lebih akurat mengenai suatu peristiwa.<sup>13</sup> Namun, Dr. Sudikno Mertokusumo, SH berpendapat akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak/perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>14</sup> Oleh karena hal tersebut, pembuatan akta notaris dapat dijadikan sebagai pembuktian dalam suatu sengketa hukum yang dipergunakan sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yan terjadi sehingga dapat diketahui kebenaran yang sesungguhnya.

Pasal 1 Stb 1860 nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris menjelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai seluruh perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh

---

<sup>12</sup> Muchlis Patahna dan Joko Purwanto, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, (Jakarta: Watampone Press), 2003, hlm 262.

<sup>13</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Inermasa: Jakarta), 1996, Cet XXVIII, hlm 178.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke 6*, (Liberty: Yogyakarta), 1998, hlm 142

suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, serta menjamin kepastian tanggalnya dan menyimpannya.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan atau yang dikehendaki oleh para pihak kepada notaris. Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat. Istilah pejabat umum juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta memiliki wewenang lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini berdasarkan ketentuan undang-undang sebelumnya”. Dalam dua pasal ini sangat jelas bahwa peran notaris sebagai pejabat umum telah dirumuskan dalam berbagai ketentuan yang saling menghubungkan. Pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu adalah notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak yang memiliki kepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik. Tujuan dari pembuatan akta autentik tersebut sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau terdapat gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana dari salah satu pihak, maka oleh karena itu tidak menutup kemungkinan notaris juga akan tersangkut dalam persoalan tersebut.

Selain menjadi pejabat publik, notaris juga ada yang dikenal sebagai profesi penunjang pasar modal. Profesi penunjang adalah pihak-pihak yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang persyaratannya dan tata cara pendaftarannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Notaris yang menjadi profesi penunjang dalam pasar modal biasa disebut Notaris Pasar Modal.

#### **b. Notaris Pasar Modal**

Notaris adalah pejabat publik yang diperintahkan oleh undang-undang untuk memberikan pelayanan atau jasa hukum kepada masyarakat. Dalam hal ini notaris bekerja secara independen dan profesional saat memberikan jasa hukum dalam persaingan dengan profesi hukum lainnya. Selain menjadi pejabat umum, profesi notaris juga dapat masuk sebagai profesi penunjang pasar modal dikarenakan keilmuan seorang notaris yang dibutuhkan dalam bidang pasar modal.

Jasa seorang notaris sangat dibutuhkan dalam transaksi pasar modal terkait pembuatan akta-akta autentik. Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal merupakan perwujudan dari kewenangan umum notaris, yaitu kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Dalam hal menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse akta, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>15</sup>

Akta-akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di muka Pengadilan. Kekuatan pembuktian akta autentik, termasuk akta yang dibuat oleh notaris adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta autentik sebagai alat pembuktian dan juga dari tugas yang telah dibebankan oleh undang-

---

<sup>15</sup> Ibid, Pasal 15 ayat (1)

undang kepada pejabat atau pegawai umum tertentu.<sup>16</sup> Karena dibuat oleh pejabat atau pegawai umum tertentu itulah akta tersebut disebut sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini disebabkan karena pejabat atau pegawai umum tertentu tersebut mendapatkan kepercayaan dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi administratif negara, sehingga legalitasnya dapat dipastikan. Pejabat atau pegawai umum juga tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta.<sup>17</sup>

Dalam penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf f Undang-undang Pasar Modal menjelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar dalam Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Sehingga dapat disimpulkan bahwa agar seorang notaris dapat melakukan kegiatan dalam Pasar Modal, maka wajib mendaftarkan terlebih dahulu di Bapepam.<sup>18</sup> Terdaftarinya notaris perlu dilakukan karena pendapat dan/atau penilai Profesi Pasar Modal sangat penting bagi pemodal dalam mengambil keputusan menentukan investasinya, sehingga aktivitas profesi di pasar modal perlu diawasi diantaranya dengan mewajibkan mendaftarkan di Bapepam.<sup>19</sup>

Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawasan Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)<sup>20</sup>, sehingga untuk menjadi notaris dalam pasar modal harus mendapat izin terlebih dahulu dari OJK. Dengan demikian, notaris yang menjalankan kegiatan di bidang pasar modal harus terlebih dahulu terdaftar dalam Badan Pengawasan Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam LK), dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996, dalam peraturan nomo VIII D-1 tentang pendaftaran notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal.<sup>21</sup>

Dalam melakukan kegiatan di pasar modal, terdapat persyaratan yang diberlakukan kepada notaris, yaitu:

- a. Telah diangkat sebagai notaris oleh Menteri Kehakiman dan telah diambil sumpahnya sebagai notaris dari instansi yang berwenang;
- b. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- c. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- d. Wajib memiliki keahlian di bidang pasar modal dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program latihan yang diakui Bapepam;
- e. Sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa independen;
- f. Sanggup secara terus menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjut (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- g. Telah menjadi atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan;

<sup>16</sup> Margareth Olivin, "Kedudukan Notaris Pengganti Dari Notaris Pasar Modal", Tesis Universitas Indonesia (UI) Depok 2016, hlm 38

<sup>17</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta:Erlangga), 1983, hlm 54-55.

<sup>18</sup> Indonesia (b), *Op.cit*, Ps. 64 ayat (1).

<sup>19</sup> Penjelasan Indonesia (b), Pasal 64 ayat (2).

<sup>20</sup> Indonesia (c), *Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 tahun 2011, LN No. 111 tahun 2011, TLN No 5253, Ps 55 ayat (1).

<sup>21</sup> Notaris Pasar Modal, [http://medianotaris.com/notaris\\_pasar\\_modal\\_berita142.html](http://medianotaris.com/notaris_pasar_modal_berita142.html), diunggah pada tanggal 22 Oktober 2019, pukul 11.45

- h. Bersedia untuk diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) atas pemenuhan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode etik profesi dalam rangka melaksanakan kegiatan.<sup>22</sup>

Notaris yang telah memenuhi persyaratan menjadi notaris di pasar modal, dapat mengajukan permohonan pendaftaran notaris ke Bapepam LK. Permohonan pendaftaran notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Bapepam LK, dalam rangkap 4 (empat) dengan mempergunakan Formulir Nomor VIII.D.1-1 lampiran 1 Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996, disertai dokumen yang perlu dilengkapi, yaitu:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Surat keputusan pengangkatan selaku Notaris dari Menteri Kehakiman dan Berita Acara Sumpah Notaris dari instansi yang berwenang;
- c. Surat pernyataan bahwa notaris tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan;
- d. Sertifikat program pelatihan di bidang pasar modal yang diakui Bapepam;
- e. Surat pernyataan bahwa notaris sanggup mengikuti secara terus menerus program Pendidikan Profesi Lanjut (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. Surat pernyataan bahwa notaris sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap independen dalam melakukan kegiatan;
- g. Surat pernyataan bahwa notaris bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) setelah memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) dari Bapepam dan akan menyampaikan bukti keanggotaan tersebut kepada Bapepam; dan
- h. Surat Pernyataan bahwa Notaris bersedia diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) atas pemenuhan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya.<sup>23</sup>

Bila permohonan tidak memenuhi syarat, diberi jangka waktu bagi Bapepam selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

- a. Permohonan tidak lengkap dengan menggunakan formulir Nomor VIII.D.1-2 lampiran 2; atau
- b. Permohonan ditolak dengan menggunakan formulir Nomor VIII.D.1-3 lampiran 3 peraturan ini.

Apabila permohonan memenuhi syarat, maka paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam memberikan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal kepada pemohon dengan menggunakan formulir Nomor VIII.D.1-4 lampiran 4 peraturan ini. Setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari notaris, wajib dilaporkan kepada Bapepam selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan tersebut.<sup>24</sup>

Adanya pendaftaran ini memperkuat kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik, sehingga akta-akta yang dibuatnya memenuhi kebutuhan transaksi dan seluruh kegiatan di pasar modal. Tanggung jawab notaris sebagai profesi penunjang

---

<sup>22</sup>ibid

<sup>23</sup>Ibid

<sup>24</sup>Ibid

pasar modal tidak hanya terhadap keabsahan dan keautentikan akta-akta yang dibuatnya saja, tetapi juga terhadap kebenaran informasi yang dimuat dalam dokumen terkait. Tiap akta yang dibuat notaris selalu berpegang pada asas dan prinsip yang diamanatkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi.<sup>25</sup>

### c. Notaris Pengganti Pasar Modal

Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Notaris dapat menunjuk seorang pengganti yang lazimnya adalah salah satu karyawan yang bekerja di kantornya.

Notaris menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris pengganti, sehingga dalam penguasaan notaris pengganti terdapat protokol notaris dari notaris yang digantikannya yang meliputi akta-akta yang dibuat oleh notaris pengganti itu sendiri. Adanya pengaturan tentang notaris pengganti bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 UUJN. Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti dan protokol tersebut diserahkan kembali kepada notaris setelah cuti berakhir. Serah terima jabatan tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah,<sup>26</sup> walaupun cuti notaris telah berakhir dan protokol telah diserahkan kepada notaris, tetapi notaris pengganti tetap bertanggung jawab kepada setiap akta yang telah dibuatnya.<sup>27</sup>

Menjadi seorang notaris pengganti bukan semata-mata memiliki tanggung jawab selama menjabat sebagai seorang notaris pengganti saja, melainkan tanggung jawab itu akan tetap melekat selama akta yang dibuat oleh notaris pengganti tersebut masih dipergunakan dan notaris pengganti tersebut masih hidup. Sehingga jabatan notaris pengganti tidak dapat dimanfaatkan sebagai ajang untuk dapat membuat akta sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan aturan hukum, mekanisme, syarat dalam membuat suatu akta.

Notaris pengganti tidak ada batasan dalam membuat akta selama masih berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan pihak klien, maupun pihak lain yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya. Notaris pengganti dapat saja berbuat kesalahan dalam menjalankan profesinya, kesalahan yang diperbuat oleh notaris pengganti dalam menjalankan profesinya dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau ketidaktahuan (*onvoldoende kennis*), kurang pengalaman atau kurangnya jam terbang (*onvoldoende ervaring*), dan kurang pengertian (*onvoldoende inzicht*).<sup>28</sup> Begitu pula dengan kesalahan notaris terkait profesinya sebagai pejabat pembuat akta, biasanya disebabkan oleh minimnya pengetahuan notaris terkait persoalan yang diinginkan oleh para pihak yang menghadap baik dari aspek pengetahuan, aspek hukum maupun dari kesalahan pembuatan akta, maka dirinya tetap mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya terhadap akta yang telah dibuatnya tersebut.<sup>29</sup>

Notaris yang menjalankan cuti, wajib menyerahkan Protokol Notaris<sup>30</sup> kepada notaris pengganti dan saat masa cuti tersebut telah berakhir, Protokol Notaris tersebut

<sup>25</sup> *Op. Cit*, Margareth Olivia, hlm 43.

<sup>26</sup> Indonesia (a), *Op.cit*, Ps. 32.

<sup>27</sup> *Ibid*, Ps 65.

<sup>28</sup> Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta:Center for Documentation and Studies of Bussines Law), 2003, hlm 98.

<sup>29</sup> Tengku Erwinsyahban, Melinda, "Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir", *Lentera Hukum, Volume 5 Issue 2*, hlm. 309.

<sup>30</sup> Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen-dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

harus diserahkan kembali kepada notaris yang digantikannya. Serah terima jabatan tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.<sup>31</sup> Walaupun cuti notaris telah berakhir dan protokol telah diserahkan kepada notaris yang digantikannya, namun notaris pengganti tetap bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya.<sup>32</sup>

Di Negara dimana Indonesia mengadopsi peraturan mengenai notaris, yaitu di Belanda sudah tidak ada pengaturan mengenai notaris pengganti melainkan diganti menjadi *Junior Notary*. *Junior Notary* adalah seorang notaris yang dalam proses training dengan notaris, seorang *Junior Notary* juga seorang lulusan Sarjana Hukum di Belanda yang dipilih oleh seorang notaris untuk menggantikan posisinya dibandingkan mendirikan kantor notaris sendiri yang kemungkinan lebih rumit.<sup>33</sup> Oleh karena itu, sudah tidak dapat disamakan lagi antara hukum di Indonesia dengan hukum di Belanda mengenai notaris pada zaman ini.

Berkaitan dengan peran notaris pengganti di pasar modal, persyaratan mengenai notaris pengganti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris juga berlaku bagi “**Notaris Pengganti Pasar Modal**”. Undang-undang jabatan notaris tersebut merupakan satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris di Indonesia. Seluruh aktifitas kenotariatan harus berkaitan dan berpedoman kepada Undang-undang Jabatan Notaris ini.

Syarat untuk menjadi notaris pengganti dalam menjalankan peran notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK. Notaris pengganti dalam pasar modal tersebut juga harus memenuhi persyaratan yang sama yang dipenuhi oleh notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal.

Untuk menjadi notaris pasar modal, seorang notaris selain harus terdaftar di Bapepam (saat ini OJK), juga disyaratkan untuk memiliki pengetahuan di bidang pasar modal dengan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan serta pendidikan Profesi Lanjutan di bidang pasar modal sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-7/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996, Peraturan Nomor VIII D.1 tentang Pendaftaran Notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal. Mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal, tidak diatur ketentuan mengenai notaris penggantinya.<sup>34</sup>

Peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara tegas bahwa notaris pengganti tidak dapat menjalankan kewenangan membuat akta-akta yang menjadi kewenangan notaris pasar modal. Maksud dari peraturan VIII D.1 adalah menjamin notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal yang memiliki kompetensi dan pengetahuan serta keahlian di bidang pasar modal, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan sehubungan dengan akta-akta yang dibuat notaris berkenaan dengan transaksi dan/atau kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian telah terjadi kekosongan hukum yang menimbulkan ketidak pastian apakah notaris pengganti berhak untuk membuat akta-akta berkenaan dengan transaksi di bidang pasar modal apabila notaris yang digantikannya merupakan salah satu notaris pasar modal yang telah terdaftar di OJK.<sup>35</sup> Kekosongan hukum tersebut terisi ketika pada tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal, dimana dalam peraturan

<sup>31</sup>Indonesia (a), *Op.cit*, Pasal 32.

<sup>32</sup>Indonesia (a), *Ibid*, Pasal 65.

<sup>33</sup> Dutch Notaries, <https://www.lawyersnetherlands.com/dutch-notaries>, diunduh pada tanggal 19 Desember 2019, Pukul 13.03.

<sup>34</sup>*Op.cit*, Margareth Olivia, hlm 53.

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm 53-54.

tersebut memasukan peraturan tersendiri mengenai notaris pengganti. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini telah memberikan kepastian hukum bagi notaris pengganti terhadap akta-akta yang akan dibuatnya apabila notaris yang digantikan terdaftar dalam OJK sebagai profesi penunjang pasar modal, serta menghilangkan kekhawatiran masyarakat terhadap akta yang dibuat oleh seorang notaris pengganti dalam pasar modal.

## 2. Kedudukan Notaris Pengganti Dalam Otoritas Jasa Keuangan

### a. Notaris Pengganti Sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017

Seorang notaris pejabat publik maupun notaris profesi penunjang pasar modal, bilamana berhalangan menjalankan jabatannya karena sakit atau sebab lain dapat mengajukan cuti sesuai dengan peraturan yang mengatur hal itu. Notaris mengajukan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan notaris pengganti berhalangan.

Ketentuan itu juga berlaku bagi notaris di pasar modal. Meskipun demikian, syarat untuk menjadi notaris pengganti pasar modal tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang jabatan Notaris maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK ataupun OJK. Belum ada pengaturan khusus mengenai notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya menggantikan notaris pasar modal. Dengan demikian tidak ada kualifikasi khusus bahwa notaris pengganti tersebut harus memenuhi persyaratan yang sama sebagaimana kualifikasi notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal.

Tidak adanya pengaturan ini telah menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya keraguan terhadap kualifikasi dan kedudukan notaris pengganti dalam menjalankan tugas dan wewenangnya membuat akta sehubungan dengan transaksi yang terjadi di pasar modal. Akibat yang terjadi adalah, rendahnya rasa percaya masyarakat yang melakukan tindakan hukum di pasar modal terutama dalam pembuatan akta-akta autentik yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris maupun notaris pengganti. Akta-akta autentik yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris maupun notaris pengganti, sebagai contoh adalah Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Emisis Efek serta Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Contoh kasus pada seorang Notaris Y dan Notaris pengganti X<sup>36</sup>. Notaris Y adalah Notaris di Jakarta yang telah terdaftar sebagai Notaris Pasar Modal dan juga terdaftar sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris Y telah mendapat surat penunjukan untuk membantu membuat akta-akta sehubungan dengan proses IPO (*Initial Public Offering*) yang dilakukan oleh PT. XYZ, Tbk. Notaris Y kemudian mengajukan cuti kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris dan sesuai dengan penunjukan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris digantikan oleh notaris pengganti X.

Mengenai kedudukan Notaris Pengganti X sebagai pengganti dari Notaris Y pada dasarnya secara teori terdapat 2 pendapat, yaitu:<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Prospektus yang diterbitkan oleh XYZ Tbk dalam Margareth Olivin, "Kedudukan Notaris Pengganti Dari Notaris Pasar Modal, Tesis Universitas Indonesia (UI), Depok 2016, Hlm 62.

<sup>37</sup>Margareth Olivin, "Kedudukan Notaris Pengganti Dari Notaris Pasar Modal, Tesis Universitas Indonesia (UI), Depok 2016, hlm 62-64.

1. Pendapat pertama menyatakan bahwa notaris pengganti X berwenang untuk membuat Akta Perjanjian Emisi Efek, Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek serta Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisis Efek. Pendapat ini berdasarkan atas ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 214 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam Pasa 33 ayat (1) hanya dinyatakan bahwa persyaratan bagi orang yang akan diangkat menjadi notaris pengganti harus merupakan Warga Negara Indonesia, Berijazah Sarjana Hukum dan telah menjadi karyawan kantor notaris selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Secara teoritis, dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan sumpah, kewenangan, kewajiban, dan larangan notaris berlaku juga bagi notaris pengganti. Pasal 15 mengenai kewenangan notaris dinyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua pembuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Seorang notaris juga harus dapat menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse akta, salinan akta dan juga kutipan pembuatan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau yan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa notaris pengganti X berwenang membuat akta autentik dengan kapasitas yang sama seperti notaris Y yaitu meliputi semua perbuatan, penetapan dan perjanjian, termasuk didalamnya akta-akta sehubungan dengan proses IPO yang dilakukan oleh PT XYZ Tbk. Dalam peraturan perundang-undangan, tidak secara tegas dinyatakan bahwa notaris pengganti tidak dapat menjalankan kewenangan membuat akta-akta yang menjadi kewenangan pasar modal.<sup>38</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas adalah, bahwa seorang notaris pengganti juga memiliki kewenangan yang sama dengan notaris yang digantikannya berdasarkan penunjukan yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Termasuk dalam hal ini adalah notaris yang melakukan kegiatan dalam pasar modal apabila mengajukan cuti tertulis, maka notaris penggantinya memiliki kewenangan serta tanggung jawab yang sama dalam melakukan kegiatan di pasar modal.

2. Pendapat kedua menyatakan bahwa kewenangan yang diperoleh notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal itu melekat pada diri notaris yang bersangkutan, sehingga kewenangan yang dimiliki Notaris Y tidak dapat digantikan oleh X sebagai notaris penggantinya. Oleh karena itu notaris pengganti X sebagai pengganti notaris Y yang telah terdaftar sebagai notaris pasar modal hanya dapat digantikan tugas dan kewenangannya secara umum. Notaris pengganti X selaku notaris pengganti tidak memiliki wewenang untuk membuat akta-akta sehubungan dengan transaksi di bidang pasar modal.<sup>39</sup>

Berdasarkan Peraturan VIII D.1 tentang Pendaftaran Notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal, untuk menjadi notaris pasar modal salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah seseorang harus sudah diangkat menjadi notaris. Dalam hal ini orang tersebut telah diambil sumpahnya sebagai notaris, dan telah terdaftar sebagai notaris pasar modal dengan bukti mendapatkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) sebagai profesi penunjang pasar modal yang diamanatkan dalam Undang-undang Pasar Modal. Ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-undang Pasar Modal menyebabkan, notaris pengganti tidak memenuhi persyaratan tersebut. Hal

---

<sup>38</sup>Ibid

<sup>39</sup>Ibid

ini dikarenakan pertama, notaris pengganti bukan seorang notaris dan kedua, notaris pengganti tidak memiliki Surat Tanda Terdaftar (STTD) sebagai profesi penunjang pasar modal.<sup>40</sup>

Apabila disimpulkan dari apa yang telah dijelaskan diatas, maka notaris pengganti tidak bisa melakukan kegiatan di bidang pasar modal untuk menggantikan notaris yang menunjuknya sebagai notaris pengganti. Selain itu juga tidak bisa menjalankan tanggung jawab seutuhnya sebagai notaris pengganti seperti yang diamanahkan Undang-undang Jabatan Notaris.

Dalam hal ini yang dimaksud dalam peraturan VIII. D.1 adalah menjamin kedudukan notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal sebagai profesi penunjang pasar modal. Dengan demikian ada jaminan bahwa notaris di pasar modal tersebut benar-benar kompeten dan memiliki pengetahuan serta keahlian, sehingga tidak menimbulkan masalah sehubungan dengan penerbitan akta-akta berkenaan dengan transaksi dan/atau kegiatan yang dilakukan di pasar modal.

Ketidak pastian pengaturan mengenai kedudukan notaris pengganti di pasar modal menyangkut pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ketidak jelasan itu menyangkut, apakah notaris pengganti juga dikenakan pungutan sesuai dengan peraturan bila melakukan kegiatan sebagai notaris pengganti di pasar modal.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kedudukan notaris pengganti di pasar modal adalah, tidak adanya aturan yang jelas menyebabkan banyaknya silang pendapat dengan dasar hukum yang ada. Sebagian berpendapat sah dan sebagian tidak terhadap kegiatan notaris pengganti yang menggantikan notaris yang telah terdaftar di pasar modal dalam melakukan kegiatannya di pasar modal. Kesimpang siuran pendapat berdampak terjadinya penurunan kepercayaan di masyarakat dalam melakukan investasi di bursa saham. Untuk itu diperlukan peraturan menjelaskan kedudukan notaris pengganti di pasar modal.

Pada tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 yang menjadi solusi bagi kedudukan notaris pengganti dalam pasar moda. Peraturan tersebut mengatur bagaimana cara seorang notaris pengganti dapat melaksanakan tugasnya sebagai notaris pengganti di pasar modal.

#### **b. Notaris Pengganti Setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017**

Adanya ketidak pastian kedudukan notaris pengganti yang melakukan kegiatan di pasar modal dapat menimbulkan permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tanggal 22 Desember 2017 OJK telah mengundang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. Dalam bab tersendiri, diatur mengenai notaris pengganti yang melakukan kegiatan di pasar modal.

Peraturan tersebut diharapkan dapat menjamin kepastian hukum bagi notaris pengganti dan juga masyarakat yang melakukan investasi di pasar modal. Adanya notaris pengganti di pasar modal terjadi karena notaris pasar modal mengajukan cuti secara tertulis, dan mengajukan penunjukan seorang pengganti selama kekosongan posisi tersebut. Notaris pengganti merupakan pejabat yang menggantikan posisinya demi kelangsungan setiap perbuatan hukum yang akan terjadi. Setiap notaris yang akan melakukan kegiatan dalam pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan

---

<sup>40</sup>Ibid, hlm 63-64

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.<sup>41</sup>

Persyaratan yang harus dipenuhi seorang notaris dalam melakukan pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan, adalah:<sup>42</sup>

- 1) Telah diangkat sebagai notaris oleh kementerian yang membawahi bidang kenotariatan, serta telah diambil sumpahnya sebagai notaris oleh instansi yang berwenang;
- 2) Telah menjadi anggota Organisasi Notaris;
- 3) Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- 4) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
- 5) Bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal;
- 6) Mentaati kode etik yang ditetapkan oleh Organisasi Notaris
- 7) Memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi. Dalam penentuan mentri dan jumlah satuan kredit profesi dari penyelenggaraan Pendidikan Profesi serta penyampaian data rekapitulasi peserta Pendidikan Profesi dilakukan berdasarkan koordinasi antara Organisasi Notaris dan Otoritas Jasa Keuangan;<sup>43</sup>
- 8) Tidak bekerja rangkap sebagai profesi penunjang pasar modal lainnya dan/atau jabatan lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris;
- 9) Tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.

Seorang notaris harus menyerahkan permohonan pendaftaran sebagai profesi penunjang pasar modal yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Permohonan Pendaftaran sebagai profesi penunjang pasar modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.<sup>44</sup>

Surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal bagi notaris mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diajukan permohonan pendaftaran kembali.<sup>45</sup> Dalam hal notaris akan mengajukan permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal, notaris dimaksud wajib terlebih dahulu memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan otoritas Jasa Keuangan yang belum terpenuhi.<sup>46</sup>

Dalam hal notaris bermaksud untuk cuti dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun, notaris harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu dengan menyebutkan jangka waktu cuti.<sup>47</sup> Surat permohonan tersebut juga disertai dengan penyampaian Notaris

---

<sup>41</sup>Indonesia (c), *Op.cit*, Pasal 2.

<sup>42</sup>Indonesia (c), *Ibid*, Pasal 3.

<sup>43</sup>Indonesia (c), Penjelasan Pasal 3 huruf g.

<sup>44</sup>Indonesia (c), *Ibid*, Pasal 4.

<sup>45</sup>Indonesia (c), *Ibid*, Pasal 11 ayat (1).

<sup>46</sup>Indonesia (c), *ibid*, Pasal 11 ayat (2).

<sup>47</sup>Indonesia (c), *ibid*, Pasal 22 ayat (1).

Pengganti.<sup>48</sup> Oleh karena itu, kedudukan notaris pengganti juga penting bagi keberlangsungan kerja dalam pasar modal.

Dalam peraturan OJK ini, aturan mengenai notaris pengganti dibuat tersendiri dalam BAB VII Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 yang menandakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menganggap kedudukan notaris pengganti dalam pasar modal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan notaris pasar modal. Pada Pasal 29 mengatur bahwa seorang notaris pengganti diwajibkan terlebih dahulu terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat memberikan jasa di bidang pasar modal.<sup>49</sup>

Tanda terdaftar menjadi profesi penunjang pasar modal memiliki batas waktu selama 5 (lima) tahun dan apabila masa berlakunya telah habis dapat diajukan kembali permohonan pendaftaran.

Terhadap kewajiban serta larangan terhadap notaris pengganti dalam pasar modal, berlaku sama dengan kewajiban dan larangan terhadap notaris pasar modal dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan kecuali ketentuan mengenai Laporan Berkala Kegiatan Notaris kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan yang dilaporkan terkait dengan kegiatannya di bidang pasar modal. Dalam hal pada tahun pelaporan tidak terdapat kegiatan di bidang pasar modal, maka dalam Laporan Berkala Kegiatan Notaris dijelaskan bahwa notaris tidak memiliki kegiatan di bidang pasar modal pada tahun tersebut.<sup>50</sup> Adapun notaris pengganti tidak dikenai kewajiban melaporkan Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Notaris dan/atau notaris pengganti yang tidak mengikuti pendidikan Profesional Berkelanjutan sebagaimana telah diatur dalam peraturan akan dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, atau sampai dengan masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal berakhir. Dalam hal masa berlaku surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal tersebut kurang dari 1 (satu) tahun.<sup>51</sup> Saat seorang notaris dan/atau notaris pengganti dikenakan sanksi berupa sanksi administratif tersebut, maka selama pembekuan surat tanda terdaftar tersebut, notaris dan/atau notaris pengganti dikecualikan dari kewajiban yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.<sup>52</sup>

Apabila lihat kembali susunan peraturan mengenai notaris pengganti, maka notaris pengganti diwajibkan mendaftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila akan melakukan kegiatan di dalam pasar modal. Setelah terdaftar di OJK, maka secara otomatis notaris pengganti dapat dikatakan sebagai profesi penunjang pasar modal. Dengan demikian, peraturan mengenai notaris pengganti telah dapat menjamin kepastian hukum bagi notaris pengganti dalam aktivitasnya di pasar modal. Meskipun demikian, peraturan tersebut hanya mengatur notaris pengganti dapat melakukan kegiatan di pasar modal tidak mengatur secara spesifik mengenai beban pungutan yang dikenakan kepada notaris pengganti. Karena notaris pasar modal dikenakan beban membayar

---

<sup>48</sup>Indonesia (c), *ibid*, Pasal 22 ayat (2).

<sup>49</sup>Indonesia (c), *Ibid*, Pasal 29.

<sup>50</sup>Indonesia (c), Penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf d.

<sup>51</sup>Indonesia (c), *Ibid*, Pasal 40.

<sup>52</sup>Indonesia (c), *Ibid*, Pasal 41.

pungutan setiap tahunnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk keperluan operasional bursa. Menurut penulis, pungutan tersebut seharusnya juga dibebankan kepada notaris pengganti notaris pengganti juga berprofesi sebagai penunjang pasar modal.

Terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang baru ini, terdapat polemik yang ditimbulkan datang dari para notaris pasar modal tersebut. Bahwa pengaturan mengenai notaris pengganti yang diwajibkan untuk mendaftarkan terlebih dahulu ke Otoritas Jasa Keuangan dianggap tidak pas, karena notaris pengganti dianggap tidak berwenang dalam membuat akta dalam pasar modal. Menurut Ibu Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH seorang notaris pasar modal, bahwa notaris pengganti tidak berwenang membuat akta dalam pasar modal dikarenakan notaris pengganti bukanlah notaris. Karena apabila akan menjadi notaris di pasar modal harus ada pengangkatan oleh Menteri yang berwenang terlebih dahulu, sedangkan notaris pengganti hanya disumpah saja, tidak ada pengangkatannya. Akta mengenai IPO yang dibuat oleh seorang notaris pengganti menjadi batal demi hukum.

Dalam hal ini terjadi ketidakpastian hukum antara aturan yang berlaku dengan praktek yang terjadi, bahwa adanya aturan POJK mengenai notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal tersebut harusnya melindungi setiap notaris dan juga notaris pengganti yang akan melakukan kegiatan dalam bidang pasar modal. Namun, kedudukan notaris pengganti pasar modal menjadi semakin tidak jelas karena ketidakpastian hukum mengenai keabsahan akta yang dibuatnya.

### **3. Tanggung Jawab Notaris Pengganti Berkaitan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017**

#### **a. Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Akta Notaris Berkaitan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017**

Seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki keterampilan profesi dibidang hukum. Selain itu juga harus dilandasi dengan tanggung jawab dan moral yang tinggi serta pelaksanaan terhadap tugas jabatannya maupun nilai-nilai dan etika, sehingga dapat menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat serta dalam melaksanakan tugas jabatannya para notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh Undang-undang semata tetapi sekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya.

Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan pelayanan bayaran dengan pelayanan Cuma-Cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu yang mempunyai dampak positif kepada masyarakat. Pelayanan tidak diberikan kepada masyarakat tidak hanya mempunyai motif keuntungan, melainkan karena pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berarti berani menanggung segala resiko yang timbul terhadap pelayanan tersebut.

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang.<sup>53</sup> Tanggung jawab yang diimban oleh notaris sebagai seorang pejabat profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang secara sah terkait dengan notaris dan mulai berlaku semenjak notaris tersebut mengucapkan sumpah jabatan. Sedangkan yang dimaksud dengan tanggung jawab notaris pengganti yaitu tanggung jawab yang berawal semenjak dia diangkat menjadi pengganti notaris yang bertanggung jawab terhadap kewajiban serta wewenang sebagai notaris pengganti selama menjabat. Kewenangan tersebut berlaku semenjak notaris pengganti diangkat dengan mengucapkan sumpah jabatan dihadapan Majelis Pengawas Wilayah.

Tanggung jawab yang dimiliki notaris pengganti menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam hal pembuatan akta autentik notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang notaris melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya, notaris tersebut tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya karena seorang notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan kedalam akta. Setiap keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab pihak tersebut.<sup>54</sup> Tanggung jawab seorang notaris sebagai pejabat umum yaitu bertanggung jawab atas segala kewenangan yang telah ditanggung jawabkan kepadanya, berupa segala akta otentik yang telah dibuatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Tanggung jawab seorang notaris pengganti tidak hanya terhadap akta yang akan dibuatnya. Seorang notaris pengganti bertanggung jawab atas protokol notaris yang digantikannya, dimana notaris pengganti tersebut bertanggung jawab untuk membuat, menyimpan dan menyerahkan kembali protokol notaris kepada notaris yang digantikannya apabila masa cuti telah berakhir. Terhadap hal-hal yang harus dibuat oleh notaris pengganti atas Protokol Notaris yaitu:<sup>55</sup>

- a. Notaris pengganti membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, serta daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris;
- b. Dalam daftar akta, seorang notaris pengganti setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain;
- c. Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor;

---

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty), 1991, hlm. 192.

<sup>54</sup> Andi Mamminanga, "Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN", Tesis Universitas Gajah Mada (UGM), 2008, hlm 32.

<sup>55</sup> Indonesia (a), *Op.cit*, Pasal 58.

- d. Setiap halaman dalam daftar diberi nomor unit dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah, kecuali pada halan pertama dan terakhir;
- e. Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah
- f. Dalam daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan daftar surat bawah tangan yang dibukukan, notaris pengganti setiap hari mencatat surah di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, tanggal, sifat surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun kuasa orang lain.

Terhadap segala hal Akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris pengganti harus dicatatkan kedalam daftar akta yang menjadi bagian Protokol Notaris, serta surat dibawah tangan yang dibukukan, dicatat dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkandan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan.<sup>56</sup> Apabila seorang notaris maupun notaris pengganti melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan mengenai Jabatan Notaris ini, terdapat sanksi yang dikenakan kepada notaris maupun notaris penggantinya tersebut yaitu:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat;
- d. Pemberhentian tidak hormat.

Terhadap sanksi yang akan dikenakan kepada notaris dan notaris pengganti tersebut bergantung kepada seberapa besar pelanggaran yang dilakukan oleh notaris maupun notaris pengganti tersebut.

Tanggung jawab seorang notaris dalam pasar modal sebagai profesi penunjang pasar modal bukan hanya terhadap keabsahan dan keautentikan akta-akta yang dibuatnya saja tetapi juga terhadap kebenaran informasi yang dimuat dalam dokumen yang terkait. Tiap akta yang dibuat notaris selalu berpegang pada asas dan prinsip yang diamanatkan oleh undang-undang jabatan notaris dan keode etik.

Tanggung jawab utama profesi penunjang pasar modal pada umumnya adalah membantu emiten dalam progres go public dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan (disclousure) yang sifatnya terus menerus. Setiap profesi penunjang pasar modal termasuk notaris wajib menaati kode etik dan standart profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan atau peraturan pelaksanaanya.<sup>57</sup>

Fungsi notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal dalam penawaran umum terbatas ini ada kaitannya dengan kejujuran dan seksama dalam membuat Berita Acara rapat yang diperlukan Emiten dalam aksi korporasinya yaitu Penawaran Umum Terbatas tersebut. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai notaris dibebani tanggung jawab yang penuh baik sebagai seorang pejabat umum, pertanggung jawaban sebagai seorang profesional, dan jua pertanggung jawaban dalam hal perdata dan pidana.

Notaris dalam melakukan kegiatan sebagai profesi penunjang pasar modal, harus menjalankan fungsinya untuk memberikan penyuluhan hukum

---

<sup>56</sup>Inodonesia (a), Ibid, Pasal 60

<sup>57</sup>Indonesia (f), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 66.

sehubungan dengan pembuatan akta-akta agar para pihak yang menghadap tereduksi atas perbuatan hukum yang akan dijalankannya.<sup>58</sup>

Beberapa hal yang telah dijelaskan tersebut mengenai tanggung jawab notaris baik sebagai pejabat umum maupun profesi penunjang pasar modal juga menjadi tanggung jawab bagi notaris pengganti pasar modal. Hal tersebut dikarenakan penggantian tersebut dilakukan agar tidak terjadi kekosongan posisi pada saat notaris pasar modal tersebut sedang mengajukan cuti.

Berdasarkan teori tujuan hukum yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch, maka hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas. Ketiga nilai tersebut yaitu:<sup>59</sup>

- a. Asas kepastian hukum atau *rechtmatigheid* (ditinjau dari segi yuridis);
- b. Asas keadilan hukum atau *gerechtigheit* (ditinjau dari segi filosofi); dan
- c. Asas kemanfaatan (ditinjau dari sisi sosiologis).

Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang. Kepastian hukum bagi subjek hukum baik bagi diri notaris maupun para penghadap dapat diwujudkan apabila Undang-undang Jabatan Notaris memiliki ke tiga asas ini.<sup>60</sup> Hukum yang berlaku pada prinsipnya mesti ditaati dan tidak boleh menyimpang atau dikesampingkan oleh siapapun. Undang-undang Jabatan Notaris mengandung asas kepastian hukum apabila dilihat dari adanya sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan baik oleh notaris maupun oleh notaris pengganti terhadap akta yang telah dibuatnya. Undang-undang Jabatan Notaris juga mengandung asas keadilan dan kemanfaatan, terlebih bagi para pihak yang hadir dihadapan notaris, karena akta autentik yang dibuat oleh seorang notaris ataupun notaris pengganti berpedoman pada Undang-undang Jabatan Notaris serta memiliki kekuatan hukum sempurna sebagai alat bukti.

Semenjak diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Dalam Pasar Modal, semakin menjelaskan kedudukan notaris pengganti pasar modal yang pada awalnya masih terjadi banyak keraguan mengenai kedudukan notaris pengganti pasar modal tersebut. Dalam hal ini, penguatan yang ditegaskan dalam peraturan ini berada dalam Bab VII mengenai notaris pengganti Pasal 29 yang menjelaskan bahwa setiap notaris pengganti pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat memberikan jasa di bidang pasar modal.<sup>61</sup> Dalam hal ini kesimpulan yang dapat diambil dalam pernyataan tersebut yaitu, secara peraturan kedudukan notaris pengganti pasar modal juga menjadi seorang profesi penunjang dalam pasar modal.

Berkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris pengganti pasar modal setelah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017, sudah tidak terbantahkan lagi atas keautentikan akta tersebut. Karena, baik berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, memberikan kewenangan bagi notaris pengganti pasar modal untuk membuat akta-akta sesuai dengan

---

<sup>58</sup>Indonesia (a), *Op.cit*, Pasal 15 ayat (2) huruf f.

<sup>59</sup> Ahmad Ali, *Menguk Teori Hukum dan teori Peradilan*, (Jakarta:Kencana), 2009, hlm 288.

<sup>60</sup> *Op.cit*, Margareth Olivin, hlm 68.

<sup>61</sup> Indonesia (c), *Op.cit*, Pasal 29.

peraturan perundang-undangan yang mengatur, sama hal dengan pengaturan yang berlaku bagi seorang notaris pasar modal.

**b. Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terhadap Pungutan OJK Dikaitkan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017**

Pada Undang-undang Pasar Modal telah disebutkan bahwa notaris yang hendak melakukan kegiatan dalam pasar modal diwajibkan terlebih dahulu untuk mendaftar kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK). Kewajiban untuk mendaftar terlebih dahulu tersebut merupakan salah satu kewenangan yang dilimpahkan kepada Otoritas jasa Keuangan (OJK) dan berdasarkan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan kewenangan untuk adanya biaya pendaftaran bagi notaris yang akan melakukan kegiatan di pasar modal. akan tetapi tidak diatur lebih lanjut mengenai bagaimana notaris yang telah terdaftar sebelumnya yang sudah terdaftar di Bapepam, apakah berkewajiban melakukan pendaftaran ulang atau tidak perlu mendaftar kembali ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>62</sup>

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal juga tidak menghilangkan ketentuan mengenai pungutan yang dilakukan oleh OJK, dimana dijelaskan bahwa seorang notaris yang mengajukan permohonan pendaftaran kembali dan telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana telah dijelaskan bahwa seorang notaris dalam mengajukan permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal, notaris tersebut diwajibkan terlebih dahulu memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi.<sup>63</sup> Seluruh kewajiban yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi yaitu berupa :

- a. Kewajiban pembayaran denda atas sanksi administratif yang belum dipenuhi;
- b. Kewajiban pemenuhan Pendidikan Profesional Berkelanjutan; dan/atau
- c. Kewajiban pembayaran pungutan.**

Selain dari pungutan pendaftaran, notaris pasar modal juga dikenai pungutan yang termasuk kedalam kategori biaya tahunan. Pada biaya tahunan ini, kantor notaris pasar modal dan/atau notaris pasar modal dikenai pungutan. Disebutkan bahwa kantor notaris dikenakan pungutan dengan satuan nilai kontrak dari kegiatan di sektor jasa keuangan dan pungutan tahunan dengan satuan per orang. Nilai kontrak yang dimaksud tidaklah dijelaskan kontrak antara pihak yang mana dengan siapa dalam PP Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun dalam POJK Tata Cara Pungutan Oleh OJK.<sup>64</sup>

Sebagaimana dengan yang telah dijelaskan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka melaksanakan tugas kelembagaannya diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan guna memenuhi pembiayaan kegiatan oprasional Otoritas Jasa Keuanagan. Berdasarkan pada kewenangan yang diberikan kepada Otoritas Jasa Kuangan melalui Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan yang dimana secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah

---

<sup>62</sup>Ibid, hlm 57-58.

<sup>63</sup>Indonesia (c), *Op,cit*, Pasal 11 ayat (2).

<sup>64</sup>Ibid, hlm 58.

Nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otorita Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, dimana notaris pasar modal termasuk salah satu pihak dari sekian banyak pihak yang diwajibkan untuk membayar pungutan tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan mengenai notaris pengganti yang juga diwajibkan mendaftarkan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila akan melakukan kegiatan dalam pasar modal, maka oleh karena hal tersebut notaris pengganti juga dapat disebut sebagai profesi penunjang pasar modal. Berdasarkan PP Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa setiap yang melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat dikenakan pungutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuanga (OJK). Karena hal tersebut, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 yang juga mengatur mengenai notaris pengganti dalam pasar modal, maka dari itu notaris pengganti juga dikenai beban pungutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Terhadap pungutan yang dilakukan OJK yang dibebankan kepada notaris pengganti dikarenakan notaris pengganti juga menjadi profesi penunjang pasar modal tidak menjelaskan secara jelas bagaimana pungutan tersebut dilaksanakan. Seperti yang telah diketahui bahwa masa berakhirnya notaris pengganti bergantung dengan masa cuti dari notaris yang digantikan olehnya, sedangkan masa berlaku surat tanda terdaftar dari notaris pengganti yaitu 5 (lima) tahun. Masih menjadi pertanyaan apabila masa cuti notaris yang digantikan tidak sampai 5 (lima) tahun atau bahkan kurang dari 1 (satu) tahun, apakah seorang notaris pengganti masih dikenakan sesuai dengan peraturan yang ada?

Dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 menjelaskan bahwa surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal yang dimiliki notaris pengganti akan dinyatakan tidak aktif apabila notaris yang digantikan telah dinyatakan aktif kembali oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam ketentuan tersebut, apakah kewajiban pungutan yang dibebankan kepada notaris pengganti juga gugur walau masa berlaku surat tanda terdaftar masih berlaku?

Agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari menjadikan hal-hal tersebut penting untuk diatur. Pada dasarnya seorang notaris maupun notaris maupun notaris pengganti bukanlah sebagai pelaku dalam pasar modal, notaris dan notaris pengganti adalah pejabat publik yang diperintahkan oleh undang-undang untuk melakukan tugas dan wewenangnya terhadap pembuatan akta autentik, jadi pungutan yang dibebankan kepada notaris dan juga notaris pengganti setiap tahunnya tidaklah tepat. Kehadiran notaris dan notaris pengganti adalah untuk melancarkan kegiatan dalam pasar modal dalam melakukan kegiatannya dalam bidang legalisasi sesuatu hal.

## C. PENUTUP a.

### Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil setelah meneliti mengenai Pungutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada notaris pengganti pasar modal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017, yaitu:

1. Bahwa sebelum kewenangan mengenai pasar modal dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan tersebut diatur oleh Bapepam-LK. Pengaturan mengenai notaris yang melakukan kegiatan di pasar modal pada saat

itu diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.D.1 tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal. Namun, dalam pengaturan tersebut tidak mengatur mengenai wewenang notaris dalam pasar modal serta tidak ada pengaturan mengenai notaris pengganti dalam hal apabila ada seorang notaris pasar modal cuti dari jabatannya. Hal tersebut mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya masyarakat apabila akta yang dibuatnya dalam pasar modal dibuat oleh seorang notaris pengganti hingga akta autentik yang dibuat oleh notaris pengganti tidak sah karena seorang notaris pengganti pada saat itu belum diangkat menjadi seorang notaris.

Sehingga pada tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dimana dalam peraturan tersebut memasukan peraturan tersendiri mengenai notaris pengganti. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini telah memberikan kepastian hukum bagi notaris pengganti terhadap akta-akta yang akan dibuatnya apabila notaris yang digantikan terdaftar dalam OJK sebagai profesi penunjang pasar modal, serta menghilangkan kekhawatiran masyarakat terhadap akta yang akan dibuat oleh seorang notaris pengganti dalam pasar modal. Kewenangan seorang notaris pengganti setelah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar modal yaitu sama dengan wewenang notaris pasar modal.

2. Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, terdapat perbedaan yang terlihat antara kedudukan notaris pengganti pasar modal sebelum dan setelah adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tersebut, dimana perbedaan yang cukup terlihat adalah pada saat sebelum adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, notaris pengganti kedudukannya tidak jelas bahkan dapat dikatakan tidak mempunyai kedudukan dalam melakukan kegiatan dalam pasar modal dikarenakan tidak ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Namun setelah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017, kedudukan notaris pengganti lebih jelas dalam bidang pasar modal. Namun peraturan tersebut hanya sekedar mengatur mengenai bagai mana secara sistem notaris pengganti dapat melakukan kegiatan di pasar modal sebagai pengganti dari notaris yang terdaftar dalam bidang pasar modal saja, tetapi tidak mengatur secara spesifik mengenai beban yang dikenakan notaris dalam pasar modal apakah juga akan dibebani kepada notaris pengganti. Misal, notaris pasar modal dikenakan beban untuk membayar pungutan setiap tahunnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk keperluan oprasional bursa.
3. Dengan diundangkannya peraturan tersebut, menimbulkan 2 (dua) ketentuan yang saling berbentrok mengenai berakhirnya masa jabatan seorang notaris pengganti. Semenjak diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Dalam Pasar Modal, semakin menjelaskan kedudukan notaris pengganti pasar modal yang pada awalnya masih terjadi banyak keraguan mengenai kedudukan notaris pengganti pasar modal tersebut. Dalam hal ini, penguatan yang ditegaskan dalam peraturan ini berada dalam Bab VII mengenai notaris pengganti Pasal 29 yang menjelaskan bahwa setiap notaris pengganti pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat memberikan jasa di bidang pasar modal. oleh karena hal tersebut, berkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris pengganti pasar modal setelah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017, sudah tidak terbantahkan lagi atas keautentikan akta tersebut.

#### **b. Saran**

Setelah mengetahui kesimpulan dari penelitian tersebut, penulis memberikan saran yang dapat digunakan dikemudian hari, yaitu:

1. Pengaturan mengenai notaris pengganti harus diperjelas mengenai segala akibat-akibat yang akan timbul setelah diundangkannya peraturan tersebut terhadap peraturan-peraturan lain yang telah diundangkan sebelumnya. Karena, menurut penulis ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut hanya berupa peraturan secara teknis saja bagi notaris pengganti.
2. Terhadap dua ketentuan yang berbeda mengenai berakhirnya jabatan notaris pengganti tersebut, bahwa pengaturan mengenai notaris pengganti seharusnya merujuk kepada peraturan-peraturan sebelumnya yang telah terlebih dahulu ada, dikarenakan kedudukan notaris pengganti hanyalah sebagai pengganti notaris saja.
3. Terhadap Peraturan Mengenai Pungutan harus segera dibuat aturan tersendiri mengenai pungutan kepada notaris pengganti, karena kedudukan notaris pengganti hanya bersifat sementara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum dan teori Perailan*, (Jakarta:Kencana), 2009.
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia), 2005.
- Mamudji, Sri, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty), 1991.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, (Bandung:Alumni), 2004.
- Nasrudin, M. Irsan, *et all*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cetakan ke-3, (Jakarta:Prenada), 2006.
- Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta:Center for Documentation and Studies of Bussines Law), 2003.
- R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, (Jakarta:Pradnya Paramita), 1978.
- Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Yustitia), 2009.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada), 2013.
- Tobing, G.H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta:Erlangga), 1996.

#### **B. Sumber lain-lain**

- Andi Mamminanga, “Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUIJN”, Tesis Universitas Gajah Mada (UGM), 2008.
- Ayu Arismawati, “Kedudukan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal terhadap Pengenaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan”, Tesis Universitas Indonesia (UI) Depok 2016.
- D Muhammad Najih, “Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Kepada Notaris Pasar Modal Selaku Profesi Penunjang Pasar Modal”, Tesis Universitas Indonesia (UI), Salemba 2015.
- Margareth Olivin, “Kedudukan Notaris Pengganti Dari Notaris Pasar Modal”, Tesis Universitas Indonesia (UI) Depok 2016.
- Samuel Sera Chandi Erari, “Pelanggaran jabatan notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat (Studi kasus akta pernyataan keputusan rapat umum

pemegang saham luar biasa PT. Anugrah Tapin Persada)”, Tesis Program Magister Kenotariatan, 2010.

Tengku Erwinsyahban, Melinda, “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir”, *Lentera Hukum, Volume 5 Issue 2*.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*, (Jakarta : Geramedia Pustaka,),2008.

Notaris Pasar Modal, [http://medianotaris.com/notaris\\_pasar\\_modal\\_berita142.html](http://medianotaris.com/notaris_pasar_modal_berita142.html), diunggah pada tanggal 22 Oktober 2019, pukul 11.45

Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Tahunan OJK 2013*, 2013

### **C. Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No 5491.

Indonesia , *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

Indonesia , *Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal*, No. 67/PJOK.4/2017, LN No. 288 tahun 2017.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2014*, tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Indonesia , *Peraturan Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan*, PerOJK No 3 tahun 2014, LN No 66 tahun 2014.

Indonesia , *Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No 21 tahun 2011, LN No 111 tahun 2011, TLN no 5253, Pasal 35.

R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1986.